

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Demografi Desa Ngubalan

a. Letak Wilayah

Desa Ngubalan merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dengan luas wilayah 3 Km². Dengan jarak kurang lebih 13 Km dari Kabupaten Tulungagung dengan waktu tempuh kurang lebih mencapai 20 menit menggunakan sepeda motor.⁷⁷

b. Jumlah penduduk

Berdasarkan data kependudukan, Desa Ngubalan tahun 2017 jumlah penduduk dari Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Mencapai 2.719 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.262 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.457 jiwa. Dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 1.088 jiwa per km persegi.⁷⁸

⁷⁷ Syaifudin Rohman, et. all., *Kecamatan Kalidawir Dalam Angka*, (Tulungagung: BPS Kabupaten Tulungagung, 2018), hlm. 6

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 28

c. Keagamaan

Berdasarkan data kependudukan jumlah Masjid di Desa Ngubalan mencapai 5 Masjid dan 15 Mushola dengan rincian 3 Masjid dari lembaga Nahdlatul Ulama dan 2 Masjid dari Lembaga LDII.⁷⁹

d. Pendidikan

Wilayah Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa lembaga Pendidikan dengan rincian yaitu: 1 Taman Kanak-kanak (TK), 2 Roudhotul Athfal (RA), 2 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1 Sekolah Menengah Atas (SMA), 3 Tempat Pembelajaran Quran (TPQ) dan 2 Madrasah Diniyah.⁸⁰

B. Temuan Data

Dikarenakan penelitian ini mengangkat hal-hal yang sensitif yakni mengenai pernikahan seorang ayah dan anak tirinya, maka dalam temuan data ini nama-nama yang terkait dengan narasumber disamarkan demi menjaga privasi dari narasumber yang bersangkutan.

Telah terjadi pernikahan yang tidak umum di masyarakat yang dilakukan oleh salah satu warga di Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung oleh seorang ayah dan anak tirinya sesuai dengan data yang peneliti temukan pernikahan tersebut dilakukan seperti halnya pernikahan

⁷⁹ *Ibid.*, hlm 66

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 46

masyarakat pada umumnya yakni dengan menepati rukun-rukun dalam pernikahan pada umumnya seperti adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, serta adanya ijab qabul dan membawa dua orang saksi. Pernikahan *mahram* tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berstatus sebagai ayah dan anak tiri yakni sebagai berikut:

1. Mempelai laki-laki

Nama	: D (nama disamarkan)
Tempat Tanggal Lahir	: Tulungagung 12 Agustus 1955
Alamat	: Dusun Ngluweng Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Wiraswasta
Jenis Kelamin	: Laki-laki

2. Mempelai Perempuan

Nama	: (S) (nama disamarkan)
Tempat tanggal lahir	: Tulungagung 7 Januari 1968
Alamat	: Dusun Ngluweng Desa Ngubalan Kecamatan Kaldawir Kabupaten Tulungagung
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Jenis Kelamin : perempuan

Berdasarkan temuan data yang peneliti lakukan bapak (D) dan ibu (S) merupakan orang yang kurang berpendidikan dan kurang memahami agama sehingga secara keilmuan sosial, agama, serta pengetahuan umum, beliau kurang memahaminya. Hal itu dibuktikan dengan kehidupan sosial dan bermasyarakat keluarga beliau yang cenderung tertutup dan enggan bersosialisasi dengan tetangga sekitarnya, seperti jarang sekali membantu tetangga sekitar apabila ada suatu acara hajatan, jarang sekali mengikuti kajian keagamaan dan kajian rutin kitab kuning yang diselenggarakan oleh salah satu Masjid yang ada di Desa Ngubalan serta beliau juga jarang melayat apabila ada masyarakat sekitar ada yang meninggal.

Awal mula kronologi dari pernikahan tersebut berawal dari bapak (D) yang bekerja dengan bapak (SW) (mertua dari bapak D) sebagai penggarap lahan pertanian milik beliau. Bapak (D) Mulai bekerja kepada bapak (SW) sejak beliau masih berumur 12 tahun, setelah bekerja dengan beliau selama 10 tahun tepatnya pada tahun 1977, bapak (D) di berikan suatu kesepakatan yang berisi apabila mau tetap bekerja dengannya maka bapak (D) harus menikahi anak dari bapak (SW) yaitu ibu (P) yang waktu itu usianya terpaut 3 tahun lebih tua dengannya dengan status janda yang memiliki satu anak yang bernama ibu (S) serta apabila mau menikahi anaknya, bapak (D) akan diberi hadiah berupa

sepetak sawah seluas 100 ru dan sebuah tanah untuk dibangun rumah seluas 50 ru yang keduanya terletak di Desa Ngubalan .⁸¹

Karena alasan ekonomi dan hadiah tersebut akhirnya bapak (D) mau menerima persyaratan tersebut dan mereka menikah pada bulan maret 1977 sedangkan anak tirinya yang bernama ibu (S) ini ikut kakek dan neneknya.

”Pada waktu itu saya disuruh nikah sama anaknya dan dan diiming-imingi sawah seluas 100 ru sama tanah 60 ru buat bangun rumah, kalau mau lanjut kerja sama bapak, yaudah saya terima saja saya juga gak dirugikan to masalahnya”.⁸²

Kedekatan bapak (D) dengan anak tirinya yaitu ibu (S) ini bermula pada tahun 1986 di saat ibu (S) bercerai dengan suaminya dan pulang kerumah ikut ayah tiri dan ibunya, mulailah tumbuh bibit cinta diantara keduanya, bapak (D) menjalin hubungan secara diam-diam dengan anak tirinya tanpa sepengetahuan dari istrinya. Tak sungkan bapak (D) menuturkan kepada peneliti bahwa mereka berdua sering berduaan dan bermesraan disaat istrinya sedang tidak dirumah.

Setelah 2 tahun menjalin hubungan, pada tahun 1988 mereka pun memutuskan untuk menikah secara siri dengan alasan selama 11 tahun bapak (D) menikah dengan istrinya ibu (P) mereka belum juga dikaruniai buah hati. Terlebih dahulu bapak (D) memberitahukan niat tersebut kepada istrinya yakni ibu (P), awalnya mendengar hal tersebut ibu (P) kaget dan menolaknya akan tetapi beliau akhirnya mengizinkan suaminya untuk menikahi anaknya dikarenakan ibu (P) merasa tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak D, selaku narasumber, pada hari rabu, tanggal 26 mei 2021

⁸² *Ibid.*, Bapak D

Pernikahan tersebut dilangsungkan pada bulan Oktober tahun 1988, beliau melangsungkan pernikahan tersebut secara siri di kediaman bapak (SI) salah seorang modin yang juga merupakan guru spiritual dari bapak (D) di Desa Tengkur Kecamatan Rejotangan, dengan mahar berupa uang tunai Rp. 27.000 serta membawa dua orang temannya yang juga sama-sama murid dari bapak (SI) tersebut sebagai saksi.⁸³

Menurut penuturan bapak (D), Bapak (SI) dan dua orang temannya yang dijadikan saksi dari pernikahan tersebut tidak mengetahui asal-usul dari ibu (S) beliau hanya menjelaskan pada mereka bahwa ibu (S) ini merupakan teman dekat dari bapak (D). dengan menikahi ibu (S) maka bapak (D) ini melakukan poligami dengan menjadikan anak tirinya sebagai istri kedua.

”Benar mas saya melangsungkan pernikahan tersebut kalau ga salah oktober tahun 88 dengan anak tiri saya apalagi istri saya juga belum bisa memberikan keturunan buat saya, toh lagian dia kan bukan anak kandung saya cuma anak tiri jadi yaudah saya nikahi orang kita berdua udah saling cinta. Waktu menikah dulu itu saya sama sekali tidak mengaku kalo si (S) ini sebenarnya anak tiri saya, saya hanya bilang kalau dia teman dekat saya jadi guru sama teman-teman saya gak tahu kalau dia anak tiri saya”⁸⁴

Menurut penuturan bapak (D) awalnya beliau tidak mengetahui kalau anak tiri itu merupakan *mahram* yang tidak boleh dinikahi. Beliau menganggap kalau asalkan dalam pernikahan itu menepati rukun-rukun pernikahan maka sah-sah saja pernikahan tersebut beliau menganggap kalau anak tiri itu sama seperti halnya orang lain yang boleh dinikahi, sebelum akhirnya masyarakat sekitar

⁸³ Ibid., wawancara dengan Bapak D

⁸⁴ Ibid., wawancara dengan Bapak D

mengetahui pernikahan yang dilakukan oleh bapak (D) dan anak tirinya ibu (S) serta menegur dan melarang beliau untuk meneruskan pernikahan dengan anak tirinya tersebut, dari pernikahan dengan anak tirinya tersebut Bapak (D) dan ibu (S) dikaruniai dua orang anak laki-laki.

Untuk mendapatkan data tambahan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh bapak (D), selain melakukan wawancara dengan bapak (D) selaku narasumber peneliti juga mewawancarai beberapa tetangga dari bapak (D) yaitu diantaranya adalah:

1. Ibu Salamah

Ibu Salamah selaku tetangganya menuturkan bahwa Ketika awal menikah mereka menyembunyikan pernikahan tersebut sampai kurang lebih dua bulan akan tetapi masyarakat sekitar semakin lama semakin curiga dengan gerak-gerik mereka, setelah ada yang menanyakan perihal itu mereka pun mengakui kalau sudah melangsungkan pernikahan dan banyak elemen masyarakat yang menegur dan melarang bapak (D) untuk meneruskan pernikahannya dengan anak tirinya karena ini merupakan pernikahan yang tidak wajar.

“Dulu pernikahan mereka itu sembunyi sembunyi mas awalnya tetangga ya tidak tahu kalau mereka menikah tapi lama-lama kok aneh gitu lo gerak-gerik mereka sudah bukan seperti ayah dan anak gitu lo mas eh tahu-tahunya ketika di tanya mereka mengakui kalau sudah menikah akhirnya beberapa warga pun menasehati dan menegurnya supaya mereka tidak meneruskan lagi pernikahnnya”.⁸⁵

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Salamah, selaku tetangga narasumber, pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021

2. Bapak Wardi

Bapak Wardi selaku tetangga dan ketua takmir Masjid Al Mustaqim di Desa Ngubalan menuturkan awal mula masyarakat sekitar mengetahui kalau bapak (D) menikahi anak tirinya berawal dari masyarakat yang sering melihat kalau bapak (D) ini sering sekali keluar berdua berboncengan menggunakan sepeda motor dengan anak tirinya, masyarakat memandang ada keanehan mereka berboncengan berdua seperti itu apalagi status dari anak tirinya tersebut yakni ibu (S) adalah seorang janda. Berangkat dari rasa penasaran tersebut serta permintaan dari masyarakat sekitar, bapak Wardi pun mendatangi bapak (S) untuk menanyakan perihal tersebut, dan disitulah diketahui kalau bapak (D) sudah melangsungkan pernikahan dengan anak tirinya, bapak Wardi juga ikut menasehati dan mengarahkan bapak (D) terkait pernikahan yang dilakukan oleh beliau, beliau juga menanyai istrinya Bapak (D) kenapa membiarkan saja melihat suaminya menikahi anaknya

“Awalnya para warga itu curiga kalau ada hubungan tertentu antara bapak (D) dengan anak tirinya masa hampir setiap hari mereka naik motor boncengan sama anak tirinya, kan ya tidak wajar ayah kok boncengan terus sama anak tirinya janda lagi, akhirnya saya tanyai dan terungkap sudah semuanya, saya tegur habis-habisan waktu itu istrinya juga tak tanyai kenapa kok malah diam saja melihat kelakuan suaminya”⁸⁶

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Wardi, selaku tetangga narasumber, pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021

3. Bapak Rouf

Bapak Rouf selaku tetangga juga menuturkan bahwa sangat disayangkan pernikahan yang mereka lakukan, mereka berdua sama sekali tidak mau menggubris nasehat-nasehat dari tetangga supaya tidak lagi meneruskan pernikahan tersebut akan tetapi mereka tetap bersikeras untuk meneruskan pernikahan tersebut apapun yang terjadi, akhirnya semakin lama masyarakat sekitar menjadi acuh kepada pernikahan yang dilakukan oleh Bapak (D) dan anak tirinya Ibu (S).

“Semua nasehat dari masyarakat dan pak lurah cuma jadi angin lalu mas masuk kuping kanan keluar kuping kiri karena respon mereka seperti itu lama-lama warga jadi masa bodo dengan yang mereka lakukan, tapi ya kalau ngeyel begitu kita juga mau gimana lagi kita sebagai warga cuma bisa mengingatkan saja”⁸⁷

4. Pandangan Bapak Baidhowi

Menurut pandangan bapak Baidhowi selaku modin Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung pernikahan *mahram* antara ayah yang menikahi anak tirinya jelas haram secara mutlak dikarenakan pernikahan tersebut pasti terjadi setelah keduanya bercampur antara Bapak (D) dengan istrinya yaikni ibu (P) mengingat jarak pernikahan bapak (D) menikahi si ibu dan anak tirinya tersebut mencapai 10 tahun lamanya, apalagi pernikahan *mahram* yang terjadi di Desa Ngubalan tersebut berbentuk poligami, dengan si istri membiarkan suaminya untuk menikahi

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Rouf, selaku tetangga narasumber, pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021

anak tirinya, meskipun dia mampu secara finansial dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga hukumnya tetap haram. Bapak Baidhowi mendasarkan pada Qs. *An-Nisa* ayat 23 bahwa:⁸⁸

وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

“Anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri), yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri, tetapi apabila belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya.” QS. *An-Nisa*’ Ayat 23.⁸⁹

Dari ayat diatas tersebut jelas diterangkan bahwa *nash* Al-Quran mengharamkan menikahi anak bawaan istrinya (anak tiri) apabila sudah bercampur dengan istrinya sebelumnya, bapak Baidhowi berpadangan dikarenakan ketika sudah bercampur, maka si anak tiri statusnya menjadi *mahram muabbad* tepatnya terdapat hubungan *musaharah* (pernikahan) dan pernikahan tersebut tidak terjadi atau rusak akadnya maka ketentuan agama tidak membenarkan antara ibu dan anak tirinya dinikahi keduanya secara bersamaan dan pernikahan mereka pun di hukumi sebagai zina serta si anak juga tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya maka dari itu bapak (D) tidak bisa menjadi wali maupun mewariskan harta pada

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Baidhowi, selaku Modin Desa Betak Kecamatan Kalidawir, pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021

⁸⁹ *Ibid.*, Bapak Baidhowi

anaknyanya. Dan apabila si ayah ini belum bercampur dengan istrinya maka dibolehkan untuk menikahi anak tirinya tersebut.

Bapak Baidhowi menuturkan bahwa kemungkinan orang yang melakukan pernikahan terlarang seperti itu adalah orang yang sakit mengingat sudah di tegur dan dinasehati oleh masyarakat sekitar akan tetapi dia tetap bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya.⁹⁰

“Ya kalau dihubungkan dengan pernikahan di Desa Ngubalan tersebut tentu sudah jelas bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Bapak (D) ini dalam proses pernikahannya pasti dilakukan sesudah campur ya maka dari itu si anak jadi punya hubungan musaharah dan pernikahan mereka rusak dan dihukumi zina apalagi ini malah poligami sama istri dan anak tirinya makanya anak dari bapak (D) tersebut tidak bisa dinasabkan ataupun mewarisi harta dari bapak (D)”⁹¹

5. Pandangan Bapak Mahsus

Menurut pandangan bapak Mahsus selaku Modin Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung beliau secara tegas juga mengharamkan pernikahan tersebut, secara syariat pernikahan tersebut tidak dibenarkan dikarenakan anak tiri merupakan salah satu dari *mahram muabbad* yaitu larangan menikah dengan sebab pernikahan atau *musaharah*, apalagi pernikahan tersebut terjadi secara poligami dengan ibu dan anak tirinya secara bersamaan.

Beliau menegaskan Keharaman ini mutlak adanya dikarenakan langsung dari *nash* Al-Quran surat *An Nisa'* ayat 23 dan tidak bisa ditawar

⁹⁰ *Ibid.*, Bapak Baidhowi

⁹¹ *Ibid.*, Bapak Baidhowi

lagi adapun Hadist Nabi yang menguatkan *nash* Al Quran tersebut yang menerangkan tentang masalah keharaman anak tiri yakni: ⁹²

إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا دَخَلَ بِالْبِنْتِ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ إِذَا تَزَوَّجَ بِالْأُمِّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ الْإِبْنَتِ

“Apabila seseorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan maka tidaklah dihalalkan baginya untuk menikah dengan ibunya, baik anak perempuannya sudah disenggamai atau belum dia senggamai. Dan apabila dia menikahi seseorang ibu kemudian ia talak ibu tersebut sebelum bersenggama dengannya, maka jika diam ia boleh menikahi anak perempuannya”

Bapak Mahsus memaparkan bahwa sebenarnya boleh saja menikahi anak tiri dengan catatan belum pernah bersenggama dan si ibu sudah meninggal ataupun sudah diceraikannya akan tetapi tidaklah mungkin pernikahan yang dilakukan bapak (D) dan anak tirinya ibu (S) ini dilakukan *qabla dukhul* jika melihat dari lamanya pernikahan antara bapak (D) dengan istrinya ibu (P) jadi pernikahan yang dilakukan oleh beliau ini hukumnya haram mutlak, tidak sah dan harus di *fasakh*-kan atau dibatalkan karena akadnya jelas rusak dari awal, mengutip Hadist riwayat Abu Darda’ yakni:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَالٌ, وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ, وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ, فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَا
فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنْسَى شَيْئاً

“Sesuatu yang dihalalkan Allah adalah halal, sesuatu yang diharamkan Allah adalah haram. Sedangkan hal-hal yang tidak

⁹² Wawancara dengan Bapak Mahsus, selaku Modin Desa Betak Kecamatan Kalidawir, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021

dijelaskan oleh Allah adalah merupakan pengampunan dari-Nya. Maka terimalah pengampunan dari-Nya. Dan Allah tidaklah lupa akan satu hal”.⁹³

“Keharaman pernikahan mereka jelas dan tidak bisa diganggu gugat lagi Berbeda kasus apabila pernikahannya ini dilakukan *qabla dukhul* kemudian pisah maka tidak jadi masalah ketika beliau mau menikahi anak tirinya diperbolehkan. Sedangkan pernikahan yang mereka lakukan dalam konteks agama batal karena pada dasarnya tidak terjadi pernikahan dalam konteks yang sebenarnya dikarenakan akadnya sudah rusak atau tidak berlaku sejak awal, begitu juga masalah nasab pewarisan dan juga perwalian semuanya hanya berlaku pada ibunya”.⁹⁴

Menurut penuturan bapak Mahsus Adapun pendapat berbeda yang dikeluarkan oleh para Ulama Zahiri yang selalu aneh pendapat-pendapat mereka, menyatakan bahwa boleh saja menikahi anak tiri walaupun sudah dalam keadaan *ba'dha dukhul* sekalipun dengan ibunya dengan menetapkan beberapa syarat mutlak bahwa si anak tidak tinggal dan bukan dalam pemeliharaan dari ayah tirinya.

Syarat yang menjadikan anak tiri sebagai *mahram* menurut Ulama Zahiri berupa:

- a. Ayah tiri dan anak tiri haruslah tinggal bersama dalam satu atap dan seluruh kepentingan dan kebutuhannya ditanggung oleh ayah tiri sepenuhnya
- b. Ayah tiri hendaknya memperlakukan dirinya sebagai wali bagi anak tiri tersebut dan bukan sebagai wakil bagi dirinya

⁹³ *Ibid.*, Bapak Mahsus

⁹⁴ *Ibid.*, Bapak Mahsus

Jika semua syarat tersebut terpenuhi maka dikatakan menurut Ulama' Zahiri si anak sedang dalam pemeliharanya. Akan tetapi pendapat tersebut ditolak oleh para imam mazhab dan jumhur Ulama'.⁹⁵

3. Pandangan Bapak Ibrahim

Menurut pandangan bapak Ibrahim selaku modin Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir beliau sama-sama sepakat soal keharaman menikahi anak tiri menurut penuturan beliau, seseorang apabila menikahi seorang perempuan dan perempuan itu mempunyai anak bawaan maka anak bawaan istri tersebut secara otomatis mempunyai hubungan *mahram* yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya (*mahram muabbad*) dengan catatan sudah terjadinya hubungan badan dengan istrinya tersebut dan menurut beliau tidak ada perselisihan diantara *jumhur* Ulama atas penghukuman tersebut dengan dasar hukum yakni surat An-Nisa ayat 22 dan 23.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan di benci dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh)”.⁹⁶

وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

⁹⁵ *Ibid.*, Bapak Mahsus

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Ibrahim, selaku Modin Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021

“Anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri), yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri, tetapi apabila belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya”.

Pada ayat tersebut secara jelas mengharamkan secara mutlak untuk menikahi anak tiri karena pernikahan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan buruk.

Bapak Ibrahim menuturkan pernikahan seperti itu jelas tidak wajar dan dihukumi sebagai dosa besar zina, apalagi dalam praktik pernikahan *mahram* di Desa Ngubalan tersebut berbentuk poligami yaitu memadukan antara seorang ibu dan anak yang jelas membuat pernikahan tersebut semakin tidak wajar.

“Kalau kita kaitkan dengan pernikahan yang terjadi di Desa Ngubalan jelas mutlak keharamannya berdasarkan Qs. An-Nisa’ ayat 22 sampai 23, kalau dalam kasus ini lebih parah dan tidak wajar malahan, masa ibu sama anaknya dinikahi semua poligami lo ini keharamannya dobel malahan. Pernikahan mereka berdua dihukumi batil dan dianggap sebagi zina tentu akibatnya anaknya ya cuma bernasab dan mewarisi ke ibu, bapaknya pun tidak ada hak untuk menjadi wali ”⁹⁷

Dalam hal ini bapak Ibrahim menggunakan dasar yang lain yakni berupa kaidah *fiqih* sebagai berikut:

الأصلُ في إِبْضَاءِ التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dari *Farji* (kemaluan) adalah haram”.

⁹⁷ *Ibid.*, Bapak Ibrahim

Menurut pandangan bapak Ibrahim bahwa makna dari kata *bud'un* merupakan bentuk mufrad dari *ibdha'* dan mempunyai arti yang sama dengan kata *Al-Tazwij* (menikah).

Kaidah ini bila dikaitkan dengan pernikahan yang dilakukan oleh bapak (D) dan ibu (S) ini memberikan pengertian yang jelas bahwa setelah terjadinya hubungan badan dengan adanya pernikahan Bapak (D) dengan istrinya (ibunya S) secara otomatis (S) yang statusnya sebagai *mahram* ayah tirinya tidaklah halal (haram) untuk dinikahi. Lebih lanjut bapak Ibrahim mendasarkan juga pada kaidah.⁹⁸

لَأَصْلُهُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

“Hukum asal adalah ketetapan yang telah dimiliki sebelumnya”.

Dalam kasus ini bapak (D) statusnya masih menikah dengan Ibu (P) yang merupakan ibu kandung (S), dari sini sudah jelas tidak ada celah bagi bapak (D) untuk menikahi anak tirinya sendiri ibu (S) yang disebabkan pernikahan yang dilakukan sebelumnya dengan (P) ibu kandungnya sendiri ini jelas dihukumi haram dan *fasakh* nikahnya secara langsung begitu juga dengan status dari anaknya bapak (D) dengan ibu (S) hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja serta hanya bisa mewarisi dari ibunya dan tidak ada hak bagi bapak (D) untuk menjadi walinya.⁹⁹

⁹⁸ *Ibid.*, Bapak Ibrahim

⁹⁹ *Ibid.*, Bapak Ibrahim

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti menemukan beberapa temuan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Telah terjadi pernikahan *mahram* antara ayah dengan anak tirinya yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, pernikahan tersebut dilakukan seperti pernikahan pada umumnya secara siri dan dinikahkan oleh guru pelaku pernikahan dengan membawa dua orang saksi dimana mereka semua tidak tahu status dari mempelai perempuan tersebut.
2. Pernikahan tersebut terjadi setelah mendapatkan izin dari istrinya, maka pernikahan tersebut berbentuk poligami antara ibu dengan anaknya secara bersamaan.
3. Para Modin Kecamatan Kalidawir semuanya sepakat mengharamkan pernikahan tersebut secara mutlak dengan dalil Qs. *An-Nisa'* ayat 23 dikarenakan pernikahan tersebut dilakukan *ba'dha dukhul*, maka dari itu ada sebab keharaman *musaharah* dari pernikahan tersebut, sehingga pernikahan tersebut dihukumi sebagai zina karena akadnya rusak sejak awal dan menjadi *fasakh* nikahnya serta anak dari hasil pernikahan tersebut tidaklah terjadi hubungan nasab, perwalian serta hak waris terhadap ayahnya.